



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
Jalan Basuki Rahmat Nomor 5 Samarinda Telepon (0541) 736763 Faximile (0541) 736763  
SAMARINDA 75112

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
NOMOR: 424 / 5634 /Disdikbud.I/ 2022

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)  
JENJANG SMA/SMK/SLB/SK<sub>h</sub> TAHUN PELAJARAN 2022/2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Edaran Mendikbud Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran *Coronavirus Disease (Covid-19)* 1), Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan, Surat Edaran Mendikbud Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran *Coronavirus Disease (Covid-19)*, Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2019, tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 42 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Provinsi Kalimantan Timur,) dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 423/2175/Disdikbud.IV/2022 Tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Pelajaran 2022/2023 .;
  - b. bahwa untuk melaksanakan butir a tersebut maka perlu dikeluarkan Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Pelajaran 2022/2023 dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  - 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
  7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa);
  8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
  9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
  10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 tahun 2017 Tentang Ijazah dan Sertifikat Hasil Ujian Nasional;
  11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan;
  12. Surat Edaran Mendikbud Nomor 1 Tahun 2021 tentang Peniadaan Ujian Nasional dan Ujian Kesetaraan Serta Pelaksanaan Ujian Sekolah Dalam Masa Darurat Penyebaran *Coronavirus Disease* (Covid-19);
  13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2004 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Timur;
  14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
  15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
  16. SKB 4 Menteri; Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri Nomor:03/KB/2021, Nomor 364 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/Menkes/4242/2021, Nomor 440-717 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Di Masa Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19);
  17. Edaran Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 6998/A5/HK.01.04/2022;
  18. Edaran Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 6998/A5/HK.01.04/2022;
  19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
  20. SE Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur Nomor 422.4/1956/Disdikbud.III/2021;
  21. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 423/2175/Disdikbud.IV/2022 Tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Pelajaran 2022/2023.

Memperhatikan

- :
1. Hasil rapat koordinasi Pembinaan SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur di Balikpapan pada tanggal 7 sd. 10 Maret 2022;
  2. Hasil Rapat MKKS SMA Kota Samarinda. Selasa, 15 Maret 2022
  3. Hasil Rapat MKKS SMK Kota Samarinda. Jumat, 04 Maret 2022
  4. Hasil Rapat NKKS SLB Kota Samarinda. Rabu 23 Maret 2022

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)  
JENJANG SMA/SMK/SLB/SK<sub>h</sub> TAHUN PELAJARAN 2022/2023  
KOTA SAMARINDA

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur;
2. Musyawarah Kerja Kepala Sekolah selanjutnya disebut MKKS adalah MKKS SMA, SMK, dan SLB/SK<sub>h</sub> Kota Samarinda
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur;
4. Satuan Pendidikan adalah Sekolah;
5. Sekolah adalah Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA, Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK dan Sekolah Luar Biasa/Sekolah Khusus yang selanjutnya disingkat SLB/SK<sub>h</sub>;
6. Ijazah adalah sertifikat pengakuan atas prestasi belajar dan kelulusan dari suatu jenjang pendidikan formal atau pendidikan non formal;
7. Sertifikat Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat SHUN adalah surat keterangan yang berisi nilai ujian nasional sebagai tingkat capaian standar kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu yang dinyatakan dalam kategori;
8. Program Paket B/Wustha adalah kegiatan belajar pada jalur pendidikan non formal setara SMP/MTs;
9. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah kegiatan penyeleksian yang dilakukan Satuan Pendidikan terhadap calon peserta didik untuk diterima sebagai peserta didik baru pada Satuan Pendidikan;
10. Seleksi adalah mekanisme pelaksanaan penerimaan peserta didik sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan yang telah ditetapkan;
11. Sistem PPDB dalam jaringan (*daring/online*) adalah sistem untuk melakukan otomatisasi seleksi penerimaan peserta didik baru (PPDB), mulai dari proses pendaftaran, proses seleksi hingga pengumuman hasil seleksi, yang dilakukan secara *online* dan berbasis waktu nyata (*realtime*);
12. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu satuan pendidikan;
13. Prestasi adalah kumulasi nilai raport mata pelajaran dan piagam dan/atau sertifikat yang diperoleh peserta didik;
14. Piagam dan/atau Sertifikat adalah tanda penghargaan sebagai bukti atau keterangan prestasi didik di bidang akademik dan non akademik.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### Pasal 2

Petunjuk Teknis PPDB ini dimaksudkan sebagai ketentuan teknis pelaksanaan PPDB Tahun Pelajaran 2022/2023 pada satuan pendidikan Jenjang SMA/SMK/SLB/SK<sub>h</sub> di Kota Samarinda.

### Pasal 3

Tujuan pelaksanaan PPDB adalah:

- a. untuk menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan secara objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi sehingga mendorong peningkatan akses layanan pendidikan di Kota Samarinda;
- b. untuk meningkatkan kualitas dan pelayanan pendidikan di Kota Samarinda;
- c. untuk meningkatkan pemerataan dan perluasan akses pendidikan di Kota Samarinda;
- d. untuk memberikan pelayanan bagi calon peserta didik untuk memasuki satuan pendidikan secara terarah dan berkualitas;
- e. untuk mengatur prosedur operasional pendaftaran, seleksi dan pengumuman PPDB.

## **BAB III**

## KEPANTIAAN

### Pasal 4

- (1) Untuk kelancaran PPDB dibentuk Panitia Tingkat Provinsi, Tingkat Kota Samarinda dan Tingkat Satuan Pendidikan.
- (2) Panitia tingkat provinsi ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi, tingkat Kota Samarinda ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur. Panitia tingkat satuan pendidikan ditetapkan dengan keputusan Kepala Satuan Pendidikan. Surat Keputusan sebagaimana dimaksud ayat (1) disebutkan susunan dan uraian tugas serta mekanisme kerjanya.
- (3) Penanggungjawab pelaksanaan PPDB di tingkat Provinsi adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur, di tingkat Kota Samarinda adalah MKKS SMA/ SMK/ SLB/ SKh, dan di Tingkat Satuan pendidikan adalah Kepala Satuan Pendidikan.

## BAB IV TATA CARA

### Bagian Kesatu Pelaksanaan

#### Pasal 5

- (1) PPDB dilaksanakan melalui mekanisme dalam jejaring (*daring/online*) dengan ketentuan wajib melaksanakan protokol kesehatan yang ditentukan pemerintah serta memperhatikan kalender pendidikan.
- (2) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah melaksanakan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada bulan Mei sampai dengan bulan Juli tahun 2022.
- (3) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah wajib mengumumkan secara terbuka proses pelaksanaan dan informasi PPDB antara lain terkait persyaratan, seleksi, daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar, biaya, serta hasil penerimaan peserta didik baru melalui papan pengumuman satuan pendidikan maupun media lainnya.
- (4) Dalam pelaksanaan PPDB, sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah tidak boleh:
  - a. menambah jumlah rombongan belajar, jika rombongan belajar yang ada telah memenuhi atau melebihi ketentuan rombongan belajar dalam standar nasional pendidikan dan sekolah tidak memiliki lahan; dan/atau
  - b. menambah ruang kelas baru.

### Persyaratan

#### Pasal 6

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMA dan SMK:
  - a. berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun terhitung tanggal 1 Juli tahun berjalan;
  - b. telah menyelesaikan kelas 9 (sembilan) SMP atau bentuk lain yang sederajat;
  - c. memiliki ijazah/STTB SMP/MTs/Paket B/Wustha atau bentuk lain yang sederajat;
  - d. memiliki surat keterangan terdaftar sebagai peserta ujian sekolah (khusus calon peserta didik lulusan tahun 2022) dan akumulasi nilai rapor yang ditentukan berdasarkan nilai 5 (lima) semester terakhir.
  - e. memiliki SHU SMP/MTs/Paket B/Wustha atau bentuk lain yang sederajat (khusus calon peserta didik lulusan tahun 2019 dan 2020).
- (2) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dikecualikan bagi calon peserta didik yang berasal dari satuan pendidikan di luar negeri.
- (3) Menyerahkan Surat Keterangan BEBAS NARKOBA yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang paling lambat 1 bulan (tiga puluh hari) **setelah** calon peserta didik dinyatakan diterima pada satuan pendidikan.
- (4) SMK atau bentuk lain yang sederajat bidang keahlian/program keahlian/kompetensi keahlian tertentu dapat menetapkan tambahan persyaratan khusus dalam penerimaan peserta didik baru kelas 10 (sepuluh). Persyaratan khusus yang dimaksud diatur oleh satuan pendidikan masing-masing.
- (5) Calon peserta didik berkebutuhan khusus yang dapat diterima pada SLB/SKh adalah calon peserta didik semua kategori anak berkebutuhan khusus permanen.
- (6) SLB/SKh dapat menetapkan tambahan persyaratan khusus dalam penerimaan peserta didik baru.
- (7) Penerimaan peserta didik pada jenjang SLB/SKh dilaksanakan dengan pertimbangan sumber

daya yang dimiliki sekolah.

- (8) Dalam PPDB SLB/SKd wajib dibentuk Tim Identifikasi dan Asesmen untuk mengetahui kebutuhan dan kemampuan masing-masing calon peserta didik sebelum diberikan layanan pendidikan.
- (9) Persyaratan PPDB SLB selain memperhatikan usia kalender calon peserta didik juga memperhatikan *mental age*.

#### Pasal 7

- (1) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dibuktikan dengan:
  - a. akta kelahiran, atau
  - b. surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon peserta didik.
- (2) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk sekolah dengan kriteria:
  - a. menyelenggarakan pendidikan khusus;
  - b. menyelenggarakan pendidikan layanan khusus; dan
  - c. berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar.

#### Pasal 8

Persyaratan calon peserta didik baru baik warga negara Indonesia atau warga negara asing yang berasal dari satuan pendidikan di luar negeri, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, wajib mendapatkan surat rekomendasi izin belajar dari direktur jenderal yang membidangi pendidikan menengah untuk SMA dan/atau direktur jenderal yang membidangi pendidikan vokasi untuk SMK.

#### Pasal 9

Ketentuan terkait persyaratan usia dan memiliki SHUN (khusus calon peserta didik lulusan Tahun 2019) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e tidak berlaku kepada peserta didik yang berkebutuhan khusus yang akan sekolah di satuan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan inklusif.

### **Bagian Kedua Pendaftaran**

#### Pasal 10

- (1) Mekanisme PPDB Dalam Jaringan (*daring/online*)
  - a. Teknis Pendaftaran
    - 1) Wajib **melaksanakan/mengikuti protokol kesehatan** yang ditentukan Pemerintah;
    - 2) Calon peserta didik mendaftar secara *daring/online* dimana ada fasilitas internet dan mencetak Tanda Bukti Pendaftaran;
    - 3) Calon peserta didik mengunggah/*upload* berkas pendaftaran;
    - 4) Operator satuan pendidikan memverifikasi berkas pendaftaran yang telah di*upload* oleh calon peserta didik dan tanda bukti pendaftaran;
    - 5) Operator satuan pendidikan mencetak tanda bukti verifikasi pendaftaran;
    - 6) Calon peserta didik menerima tanda bukti pendaftaran;
    - 7) Calon peserta didik yang belum melakukan verifikasi bukti pendaftaran dianggap belum terdaftar;
    - 8) Calon peserta didik langsung dapat melihat hasil secara *online* melalui <http://kaltim.siap-ppdb.com>
  - b. Pilihan Satuan Pendidikan pada SMA calon peserta didik pada saat pendaftaran dapat memilih satuan pendidikan paling banyak 5 (lima) satuan pendidikan sesuai zona PPDB yang telah ditetapkan oleh MKKS SMA Kota Samarinda.
  - c. Untuk SMA tidak menggunakan zonasi bagi sekolah Berasrama, sekolah yang menyelenggarakan Pendidikan khusus, sekolah di daerah 3T dan sekolah didaerah yang jumlah penduduk usia sekolah tidak memenuhi ketentuan jumlah peserta dalam 1 (satu) rombongan belajar.
  - d. Untuk SMK **tidak menggunakan zonasi** tetapi menggunakan pilihan maksimal 5 (lima) kompetensi keahlian dalam (1) satu satuan pendidikan dan atau satuan pendidikan yang berbeda.
  - e. Untuk SLB/SKH tidak menggunakan zonasi tetapi mempertimbangkan sumberdaya pada masing-masing Satuan Pendidikan.
- (2) Calon peserta didik yang sudah mendaftar di SMA tidak bisa mendaftar di SMK, sebaliknya

calon peserta didik yang sudah mendaftar di SMK tidak bisa lagi mendaftar di SMA.

- (3) Perubahan pilihan satuan pendidikan dapat dilakukan setelah calon peserta didik tidak lolos disemua pilihan dan tidak ada pencabutan berkas sesudah pengumuman.

### **Penambahan Nilai**

#### **Pasal 11**

- (1) Ketentuan penambahan nilai untuk perhitungan sertifikat pada jalur prestasi sebagaiberikut:
- a Prestasi Akademik dan Non Akademik adalah prestasi yang diperoleh melalui lomba secara berjenjang dalam event yang sejenis dengan menunjukkan bukti berupa surat keputusan dan sertifikat kejuaraan dari tingkat Kabupaten/Kota sampai Internasional, yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (KSN, LKS, O2SN dan FLS2N), Kementerian Agama, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Komite Olahraga Nasional Indonesia dan induk organisasi cabang olahraga, untuk penghargaan 2 (dua) tahun terakhir;
  - b Penambahan nilai yang diberikan pada lomba individu sebagaimana huruf a adalah sebagai berikut:
    - Juara 1,2,3 Tingkat Internasional diberi tambahan nilai 100, 95, 90;
    - Juara 1,2,3 Tingkat Nasional diberi tambahan nilai 85, 80, 75;
    - Juara 1,2,3 Tingkat Provinsi diberi tambahan nilai 70, 65, 60;
    - Juara 1,2,3 Tingkat Kabupaten/Kota diberi tambahan nilai 55, 50, 45;
  - c Penambahan nilai yang diberikan pada lomba beregu sebagaimana huruf a adalah sebagai berikut:
    - Juara 1,2,3 Tingkat Internasional diberi tambahan nilai 100, 95, 90;
    - Juara 1,2,3 Tingkat Nasional diberi tambahan nilai 85, 80, 75;
    - Juara 1,2,3 Tingkat Provinsi diberi tambahan nilai 70, 65, 60;
    - Juara 1,2,3 Tingkat Kabupaten/Kota diberi tambahan nilai 55, 50, 45;
  - d Prestasi yang diperoleh melalui lomba yang diselenggarakan oleh Organisasi atau Lembaga di luar huruf a untuk penghargaan kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir, dengan penambahan nilai yang diberikan adalah sebagai berikut:
    - Juara 1,2,3 Tingkat Nasional dan Internasional diberi tambahan nilai 55, 50, 45;
    - Juara 1,2,3 Tingkat Provinsi diberi tambahan nilai 40, 35, 30;
  - e Penambahan nilai yang diberikan pada penghafal Al Qur'an atau Tahfidz Qur'an bagi calon peserta didik yang beragama Islam yaitu: ☪
    - Penghafal 1 juz : diberi tambahan 10
    - Penghafal 2 juz : diberi tambahan 20
    - Penghafal 3 juz : diberi tambahan 30
    - Penghafal 4 juz : diberi tambahan 40
    - Penghafal 5 juz : diberi tambahan 50
    - Penghafal 6 juz : diberi tambahan 60
    - Penghafal 7 juz : diberi tambahan 70
    - Penghafal 8 juz : diberi tambahan 80
    - Penghafal 9 juz : diberi tambahan 90
    - Penghafal 10 Juz atau lebih : diberi tambahan 100Dengan menunjukkan sertifikat yang diterbitkan oleh Lembaga Tahfiz yang berwenang dan Surat Keterangan dari Kepala Satuan Pendidikan;
  - f Nilai tambahan yang diperoleh hanya berasal dari salah satu sertifikat kejuaraan yang memiliki bobot nilai tertinggi;
  - g Untuk sertifikat yang diperoleh secara beregu dan tidak mencantumkan nama masing-masing anggota, maka wajib menyertakan surat keputusan dari instansi yang terkait/berwenang;
  - h Nilai tambahan yang diperoleh secara beregu dibagi sejumlah peserta dalam tim;
  - i Calon peserta didik pada saat pendaftaran jalur prestasi dapat memilih 5 (lima) pilihan untuk SMA dan pilihan 5 (lima) kompetensi keahlian untuk SMK.
  - j Pemalsuan bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan penambahan nilai untuk perhitungan nilai raport pada jalur prestasi tahapannya sebagaiberikut:
- a Nilai raport yang diperhitungkan adalah rata-rata nilai mata pelajaran: Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, IPA, IPS mulai semester 1 sampai semester 5. minimal rata-rata 80
  - b Rata-rata nilai raport dikali bobot akreditasi masing-masing sekolah, yaitu:
    - Akreditasi A bobot 40

- Akreditasi B bobot 30

## **Bina Lingkungan**

### **Pasal 12**

- (1) Bina Lingkungan RT prioritas bagi calon peserta didik **SMK**, dengan ketentuan:  
Calon peserta didik baru yang berdomisili terdekat dilingkungan sekitar satuan pendidikan dengan menunjukkan Kartu Keluarga (KK) asli serta melampirkan fotocopy. Kartu Keluarga tersebut diterbitkan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB atau minimal bulan Mei 2020, dan daftar RT prioritas ditetapkan oleh MKKS SMK bekerjasama dengan pemerintah daerah setempat.
- (2) Bina lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mendapat prioritas untuk diterima dengan kuota 10% (sepuluh persen) dari daya tampung sekolah.

## **Jalur Afirmasi**

### **Pasal 13**

- (1) PPDB melalui jalur afirmasi diperuntukkan bagi calon peserta didik baru:
  - a. berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu; dan
  - b. penyandang disabilitas.
- (2) Jalur Afirmasi bagi calon peserta didik SMA dan SMK yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu, dibuktikan dengan (bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat atau daerah) melampirkan fotocopy Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu/Surat Program Keluarga Harapan (PKH) atau Kartu Indonesia Pintar (KIP) dengan menunjukkan aslinya pada saat verifikasi dengan kuota 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah.
- (3) Calon peserta didik jalur afirmasi SMA diterima di satuan pendidikan terdekat dengan domisili berdasarkan KK (dalam aplikasi tersedia dua SMA terdekat). Jalur afirmasi pada SMK diterima di satuan pendidikan terdekat dengan domisili berdasarkan KK dapat memilih 5 (lima) kompetensi.
- (4) Dalam hal calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur afirmasi melampaui jumlah kuota jalur afirmasi yang ditetapkan, maka penentuan peserta didik dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.
- (5) Surat pernyataan dari orang tua/wali calon peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum jika terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu.
- (6) Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekolah bersama Pemerintah Daerah wajib melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pemalsuan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Jalur Perpindahan Tugas Orangtua/wali dan Anak Kandung Guru**

### **Pasal 14**

- (1) Jalur perpindahan orangtua/wali adalah calon peserta didik yang mengikuti perpindahan tugas orangtua/wali yang dibuktikan dengan surat penugasan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak surat penugasan diterbitkan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan.
- (2) Calon peserta didik jalur perpindahan tugas orangtua/wali diterima di satuan pendidikan terdekat dengan domisili berdasarkan surat keterangan domisili dari RT dan Kelurahan setempat, dan boleh memilih 5 (lima) pilihan satuan pendidikan untuk SMA dan pilihan 5 (lima) kompetensi keahlian untuk SMK.
- (3) Calon peserta didik anak kandung guru dan tenaga kependidikan di satuan pendidikan tempat guru dan tenaga kependidikan tersebut bertugas, dengan menunjukkan Kartu Keluarga (KK) asli serta melampirkan fotocopy KK dan SK pembagian tugas/mengajar.
- (4) Calon peserta didik jalur perpindahan orangtua/wali, anak kandung guru dan tenaga kependidikan diterima sesuai kuota paling banyak 5% (lima persen).

- (5) Calon peserta didik baru Anak Kandung Guru dan Tenaga Kependidikan dari satuan pendidikan tempat orangtuanya bertugas **wajib** diterima.

## Seleksi

### Pasal 15

Seleksi pada Satuan Pendidikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Seleksi pada **SMK** atau bentuk lain yang sederajat yang diselenggarakan Pemerintah Daerah mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar mengacu pada:
- 1) Jumlah/akumulasi nilai rapor ditentukan berdasarkan nilai 5 (lima) semester terakhir (khusus calon peserta didik lulusan tahun 2021) dan penambahan nilai.
  - 2) Jumlah nilai SHUN SMP atau bentuk lain yang sederajat (khusus calon peserta didik lulusan tahun 2019), dan penambahan nilai.
  - 3) usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a.

Seleksi pada **SMK** ada 4 jalur, yaitu:

- a. **Jalur Reguler** dengan kuota 50% (lima puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima, meliputi:
  - 1) Jalur umum dengan kuota 40% (empat puluh persen), yaitu calon peserta didik yang memiliki jumlah/akumulasi nilai rapor ditentukan berdasarkan nilai rata-rata dari semester 1 (satu) sampai dengan 5 (lima)
  - 2) Bina Lingkungan RT prioritas dengan kuota 10% (sepuluh persen), sebagaimana diatur dalam pasal 12 ayat (1). Jika pendaftar melebihi kuota, maka akan di ranking berdasarkan nilai.
  - 3) Pendaftar Bina Lingkungan yang tidak diterima dapat mendaftar di jalur reguler.
- b. **Jalur Afirmasi** dengan kuota 15% (lima belas persen).
- c. **Jalur Perpindahan tugas orangtua/wali dan Anak kandung Guru dan tenaga kependidikan** dengan kuota 5% (lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.
- d. **Jalur Prestasi** dengan kuota 30% (tiga puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima, yaitu calon peserta didik yang diatur sesuai dengan ketentuan pasal 11.

Seleksi pada **SMA** ada 4 jalur, yaitu:

- a. **Jalur Zonasi** dengan kuota paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima, terdiri dari:
  - 1) Jalur umum, dengan kuota 50 % (lima puluh persen) dikurangi jumlah prosentasi jalur khusus, diseleksi berdasarkan jarak tempat tinggal, dengan catatan:
    - a) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB dihitung minimal Mei 2021.
    - b) Bagi satuan pendidikan yang berada di daerah perbatasan Provinsi atau Kabupaten/Kota, ketentuan persentase dan zona sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat diterapkan melalui kesepakatan antar Pemerintah Daerah dan atau Cabang Dinas yang saling berbatasan.
  - 4) Jalur khusus untuk kecamatan Samarinda Kota dan Samarinda Ilir (wilayah yang tidak ada SMA Negeri) dengan kuota 2 %, dengan catatan:
    - a) Seleksi berdasarkan jarak dari alamat peserta didik ke SMA yang dipilih
    - b) Calon siswa yang berdomisili di Kecamatan Samarinda Kota dapat memilih 4 (empat) sekolah saat melakukan pendaftaran, yaitu: SMA Negeri 1 Samarinda, SMA Negeri 3 Samarinda, SMA Negeri 5 Samarinda, SMA Negeri 16 Samarinda
    - c) Calon siswa yang berdomisili di Kecamatan Samarinda Ilir dapat memilih 2 (dua) sekolah saat melakukan pendaftaran, yaitu: SMA Negeri 13 Samarinda, SMA Negeri 15 Samarinda
  - 5) Jalur khusus untuk kelurahan (wilayah jauh dari SMA Negeri), dengan catatan:
    - a) Seleksi berdasarkan jarak dari alamat peserta didik ke SMA yang dipilih
    - b) Calon siswa yang berdomisili di Kelurahan Sungai Kapih dengan kuota 4 % dapat memilih 2 (dua) sekolah saat melakukan pendaftaran, yaitu: SMA Negeri 11 Samarinda, dan SMA Negeri 15 Samarinda
    - c) Calon siswa yang berdomisili di Kelurahan Simpang Pasir, Kelurahan Bukuan, Kelurahan bantuas dengan kuota 4 % dapat memilih SMA Negeri 6 Samarinda.
    - d) Calon siswa yang berdomisili di Kelurahan Sungai Keledang dan Kelurahan Gunung

- Panjang dengan kuota 4 % dapat memilih 2 (dua) sekolah saat melakukan pendaftaran, yaitu: SMA Negeri 4 Samarinda, dan SMA Negeri 17 Samarinda
- e) Calon siswa yang berdomisili di Kelurahan harapan baru dengan kuota 4 % dapat memilih 3 (tiga) sekolah saat melakukan pendaftaran yaitu SMA Negeri 4, SMA Negeri 7 dan SMA Negeri 17 Samarinda.
  - 6) Jalur khusus untuk kelurahan diluar wilayah kota Samarinda (perbatasan), dengan catatan:
    - a) Seleksi berdasarkan jarak dari alamat peserta didik ke SMA yang dipilih
    - b) Calon siswa yang berdomisili di Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara dapat melakukan pendaftaran di SMA Negeri 7 Samarinda dengan seleksi berdasarkan jarak terdekat.
    - c) Calon siswa yang berdomisili di Desa Sidomulyo dan Desa Sungai Mariam Kabupaten Kutai Kartanegara dapat melakukan pendaftaran di SMA Negeri 15 Samarinda dengan seleksi berdasarkan jarak terdekat
    - d) Calon siswa yang berdomisili wilayah Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara dapat melakukan pendaftaran di SMA Negeri 12 Samarinda dengan seleksi berdasarkan jarak terdekat.
  - b. **Jalur Afirmasi** dengan kuota 15% (lima belas persen).
  - c. **Jalur Perpindahan tugas orangtua/wali dan Anak kandung Guru dan tenaga kependidikan** dengan kuota 5% (lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.
  - d. **Jalur Prestasi** dengan kuota 30% (tiga puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima. Sebagaimana ketentuan pasal 11 (sebelas) calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran pada jalur prestasi ini melalui:
    - 1) kepemilikan sertifikat lomba, dengan kuota 15 % (lima belas persen), terbagi;
      - a) Lomba akademik, dan non akademik paling banyak 10 %
      - b) Tahfidz Al quran bagi calon peserta didik muslim paling banyak 5 %
    - 2) Nilai mata pelajaran tertentu, dengan kuota 15 % (lima belas persen)

### **Bagian Ketiga Sistem Zonasi**

#### Pasal 16

Ketentuan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ditetapkan oleh MKKS SMA/MKKS SMK/MKKS SLB Kota Samarinda berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Samarinda, Camat, dan Lurah sesuai dengan kondisi atau kebutuhan di daerah tersebut berdasarkan jumlah ketersediaan daya tampung dan ketentuan rombongan belajar masing-masing satuan pendidikan.

#### Pasal 17

Ketentuan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 **tidak berlaku bagi SMK./SLB dan SMA Berasrama.**

### **Bagian Keempat Pengumuman Hasil Akhir dan Daftar Ulang**

#### Pasal 18

- (1) Pengumuman hasil akhir terdapat pada situs resmi PPDB dalam jaringan (*daring/online*) Kota Samarinda sesuai dengan jadwal.
- (2) Calon peserta didik yang dinyatakan diterima pada pengumuman hasil akhir **harus melakukan daftar ulang** di satuan pendidikan calon peserta didik diterima.
- (3) Apabila calon peserta didik yang dinyatakan diterima **tidak melakukan daftar ulang** maka dinyatakan **gugur**.
- (4) Tidak ada proses pencabutan berkas pendaftaran setelah pengumuman.
- (5) Daftar ulang dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada satuan pendidikan yang bersangkutan.

### **Bagian Kelima**

## **B i a y a**

### **Pasal 19**

- (1) Biaya dalam pelaksanaan PPDB dan pendaftaran ulang pada satuan pendidikan yang menerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dibebankan pada BOSNAS dan BOSDA.
- (2) Berkenaan dengan pembiayaan, Satuan Pendidikan dilarang:
  - a. Melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik.
  - b. Melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan penerimaan peserta didik baru.
- (3) Pelanggaran ketentuan larangan sebagaimana dimaksud akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB V PPDB KELAS INKLUSI**

### **Pasal 20**

- (1) PPDB Kelas Inklusi di Samarinda dilaksanakan di SMA Negeri 8 dan SMK Negeri 3 Samarinda.
- (2) Calon peserta didik berkebutuhan khusus yang dapat diterima pada satuan pendidikan sebagaimana ayat (1) adalah calon peserta didik yang berkebutuhan khusus permanen.
- (3) Penerimaan calon peserta didik mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki satuan pendidikan.
- (4) Persyaratan calon peserta didik sebagaimana ayat (2) adalah sebagai berikut:
  - a. Memiliki Ijazah/SHUN/Keterangan Lulus SMP/MTs/Paket B/Wustha;
  - b. Surat Keterangan dari ahli yang memiliki izin praktek sesuai jenis ABK nya;
  - c. Teknis pelaksanaan PPDB Kelas Inklusif diatur dengan mengalokasikan kuota bagi peserta didik yang berkebutuhan khusus paling sedikit 2 (dua) peserta didik dalam 1 (satu) rombel yang diterima;
  - d. Apabila dalam waktu yang ditentukan, kuota pada huruf c tidak terpenuhi, maka satuan pendidikan dapat menerima peserta didik normal.

## **BAB VI JADWAL PELAKSANAAN PPDB**

### **Pasal 21**

Jadwal Pelaksanaan PPDB Tahun Pelajaran 2022/2023 disusun sebagai berikut :

- Sosialisasi : **25 April s.d. 17 Mei 2022**
- Pendaftaran :
  - Jalur Prestasi, Afirmasi, perpindahan tugas : **20 Juni s.d. 22 Juni 2022**
  - Orangtua/anak kandung guru dan bina lingkungan
- Pengumuman
  - Jalur Prestasi, Afirmasi, perpindahan tugas : **24 Juni 2022**
  - Orangtua/wali, anak kandung guru dan bina lingkungan  
(bagi calon peserta didik yang tidak diterima pada jalur prestasi, afirmasi, perpindahan tugas orangtua/wali dan anak kandung guru dan bina lingkungan bisa mendaftar lagi lewat jalur reguler)
- Pendaftaran :
  - Jalur Reguler/Zonasi : **27 Juni s.d. 30 Juni 2022**
- Pengumuman
  - Jalur Reguler/Zonasi : **4 Juli 2022**
- Daftar ulang siswa yang diterima : **5 s.d. 7 Juli 2022**
- Hari pertama masuk sekolah : **13 Juli 2022**
- Pelaksanaan masa Pengenalan Lingkungan Sekolah : **12 s.d. 14 Juli 2022**
- Hari pertama proses KBM : **14 Juli 2022**
- Waktu Pelayanan Pelaksanaan PPDB (*luring/offline*)
  - Senin s.d. Kamis : 08.00 s.d 13.00 Wita
  - Jumat : 08.00 s.d 11.00 Wita

## **BAB VII**

## **KUOTA PPDB**

### **Pasal 22**

- (1) Kuota PPDB jenjang Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa/Sekolah Khusus ditetapkan oleh MKKS SMA/SMK/SLB/SKh Kota Samarinda berdasarkan usulan satuan pendidikan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Jumlah rombongan belajar berdasarkan ruang kelas belajar dan Tenaga Pendidik yang dimiliki.

## **BAB VIII PESERTA DIDIK PINDAHAN**

### **Pasal 23**

- (1) Calon peserta didik yang berasal dari luar negeri harus mendapatkan/menunjukkan rekomendasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada saat mengajukan rekomendasi dari Kepala Dinas.
- (2) Peserta didik pindahan, setelah diterima oleh satuan pendidikan wajib dilaporkan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur.
- (3) Perpindahan siswa kelas 10 (sepuluh) dalam Kota Samarinda hanya diperbolehkan setelah mengikuti pembelajaran 1 (satu) semester yang dibuktikan dengan raport, kecuali bagi peserta didik yang mengikuti perpindahan tugas orangtua/wali peserta didik.

## **BAB IX KEGIATAN PASCA PENGUMUMAN**

### **Pasal 24**

Calon peserta didik yang diterima di SMA /SLB dan SMK wajib membuat surat pernyataan (bermaterai) sanggup mentaati peraturan di satuan pendidikan yang diketahui orang tua/wali.

## **BAB X PENGAWASAN DAN PELAPORAN**

### **Pasal 25**

- (1) Pengawasan pelaksanaan PPDB di satuan pendidikan dilakukan oleh Tim dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur;
- (2) Masyarakat dapat mengawasi dan melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB melalui laman <http://disdik.kaltimprov.go.id/kontak> atau email [layanan@disdik.kaltimprov.go.id](mailto:layanan@disdik.kaltimprov.go.id)
- (3) Satuan Pendidikan menyampaikan laporan pelaksanaan PPDB ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah daftar ulang.

## **BAB XI SANKSI**

### **Pasal 26**

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku dalam Keputusan ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi terhadap pelanggaran diberikan kepada:
  - a. Calon peserta didik yang telah dinyatakan diterima, apabila pada saat daftar ulang ditemukan adanya pemalsuan data (ketidakcocokan data yang dimiliki oleh calon peserta didik dengan data asli), maka panitia berhak membatalkan.
  - b. Pihak/orang yang memungut biaya PPDB.
  - c. Pihak/orang yang mengatasnamakan pejabat tertentu/pihak yang berwenang, panitia PPDB dan pejabat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
  - d. Pelanggaran yang sejenis

## **BAB XII**

## P E N U T U P

### Pasal 27

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur kemudian dalam keputusan tersendiri.
- (2) Jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan/perbaikan sebagaimana mestinya.
- (3) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Samarinda

Pada tanggal : 11 April 2022

Kepala



**Anwar Sanusi, S.Pd., M.Pd.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19650906 198903 1 010

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Kalimantan Timur.
2. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur.
3. Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Timur.
4. Walikota Samarinda
5. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
6. Inspektur Provinsi Kalimantan Timur.
7. Kepala Biro Kesra Setda Provinsi Kalimantan Timur.
8. Kepala Dinas Pendidikan Kota Samarinda.
9. Sekretaris, Para Kepala Bidang dan Kepala UPTD di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur.
10. Kepala LPMP Provinsi Kalimantan Timur.
11. Kepala BP PAUD dan Dikmas Prov. Kaltim.
12. Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur.
13. Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur.
14. Koordinator dan seluruh Pengawas Sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur.
15. Kepala SMA, SMK dan SLB/SKh se Kalimantan Timur.